#### BAB III

### PIKIRAN MUHAMMAD IBNU IDRIS ASY-SYAFI'I TENTANG AS-SUNNAH

## A. As-Sunnah menurut Asy-Safi'i

Sebagai ahli hadits dan fiqh, Asy-Syafi'i di dalam karya tulisnya, khususnya Al-Umm dan Ar-Risalah, banyak menyebutkan kata-kata As-Sunnah atau Al-Hadits terutama dalam kedudukannya sebagai sumber hukum syara' Islam. Di dalam karya tulisnya tersebut banyak ditemukan kata-kata seperti:

"Allah tidak akan membuat ketetapan baru dalam segala hal, kecuali dengan KITABULLAH dan SUNNAH RASULULAH ...."

"Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti WAHYUNYA dan SUNNAH RASULNYA ...."2

"Di dalam beberapa HADITS RASULULLAH kita dapati HADITS-HADITS yang mengandung hal - hal yang seperti kandungan Al-Qur-an ...." dan lain sebagainya.

Namun dari sekian banyak kata As-Sunnah atau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Asy-Syafi'i, <u>Al-Umm</u>, Juz VII, hal. 250

<sup>2</sup>\_\_\_\_, <u>Ar-Risalah</u>, hal. 44

<sup>3</sup> Ibid., hal. 98

Al-Hadits yang beliau sebutkan itu, tidak ditemukan adanya penegasan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Keadaan serupa juga akan ditemukan dalam karya-karya ulama lain nya semasa Asy-Syafi'i. Hal ini mungkin karena pada saat itu perumusan definisi As-Sunnah atau Al-Hadits memang tidak diperlukan, dikarenakan ulama salaf pada zaman Asy-Syafi'i sudah mengetahui maksud dari kedua istilah tersebut.

Di dalam Ar-Risalah, Asy-Syafi'i hanya memberikan definisi terhadap suatu istilah yang beliau anggap perlu untuk dibedakan dengan istilah yang sudah umum dan jelas maksudnya. Misalnya:

1. Hadits Mungathi', yaitu : من شا هد اصحاب رسول الله من التابعين نحد ث حديثا

Hadits yang terjadi jika tabi'in menyaksikan shahabat Rasulullah, kemudian dia meriwa yatkan hadits dari secara terputus.

2. Hadits Ahad, yaitu :

خبر الواحث عن الواحد حتى ينتهم الى النبى او من التهم الله النبى او من التهمي به اليه دونه 5 · و

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ibid., hal. 198

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup><u>Ibid</u>., hal. 160

Hadits riwayat orang seorang dari orang seorang pula hingga sampai kepada Nabi atau sampai kepada orang dibawah Nabi.

Definisi tersebut di atas diberikan guna membedakan pengertian hadits secara umum dengan yang lebih khusus.

#### B. Kedudukan As-Sunnah di dalam hukum syara' Islam

Mengenai kedudukan As-Sunnah atau Al-Hadits di dalam hukum syara' Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada yang menolak As -Sunnah sebagai dasar hukum syara' Islam secara keseluruhan nya, Mutawatir maupun Ahad; ada yang semata mau menerima As-Sunnah yang memberikan penjelasan atau memperkuat Al-Qur-an; dan ada pula yang tidak mau menerima hadits Ahad sebagai hujjah. Jalan fikiran mereka tentang hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1. Menurut golongan yang menolak As-Sunnah

Golongan ini lahir pada permulaan abad kedua Hijriyah. Didalam kitab Al Umm, Asy-Syafi'i telah menuliskan suatu diskusi yang terjadi antara beliau dengan golongan ini, yang menurut pendapat M. Khudlari Bek bahwa golongan yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i itu adalah golongan Mu'tazilah, sebab Asy-Syafi'i menisbatkan lawan diskusinya itu kepada negri Bashrah yang saat itu merupakan pusat ilmu Kalam yang melahir kan aliran Mu'tazilah.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Asy-Syafi'i, Al Umm, <u>Loc. Cit</u>

<sup>7&</sup>lt;sub>Muhammad</sub> Khudlari Bek, <u>Tarikhut Tasyri'il Is</u>-lami, hal. 182

<sup>8</sup>Musthafa As Siba'i, As Sunnah Wa Makahatuha - Fit-Tasyri'il Islami, hal. 148

Adapun argamen-argumen yang mereka kemukakan untuk menopang pendirian mereka dalam menolak kehuj-jahan As-Sunnah sebagai sumber hukum syara' Islam adalah:

a. Firman Allah SWT, surat An-Nahl ayat 89 :

ونزلنا عمليك الكتاب تبيانا لكل شيئي

"Dan telah Kami turunkan Al-Kitab untuk menerangkan segala sesuatu." 9

b. Apabila As-Sunnah yang dhanni itu berbentuk hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur-an - yang qath'i, maka berarti terdapat pertentangan antara adalil qath'i dan dalil dhanni. Dan apabila As-Sunnah itu berbentuk hukum yang memperkuat Al-Qur-an, maka yang diikuti adalah A-Qur-an bukan As-Sunnah. Dan apabila As-Sunnah itu memberi penjelasan terha - dap ayat-ayat Al-Qur-an yang bersifat mujmal (glo - bal), maka berarti menjelaskan dalil qath'i di mana orang yang mengingkarinya dihukum kafir sekalipun hanya satu huruf, sedang mengingkari dalil yang bersifat dhanni (As-Sunnah) tidak dihukum kafir.

Beberapa penulis muslim abad keduapuluh ini juga ada yang berpendapat bahwa sumber hukum syara' Islam adalah Al-Qur-an semata. Mereka itu antara lain ialah: Abu Rayyah dalam bukunya "Adlwa-u A'

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur-an Dan Terjemahnya, hal. 415

<sup>10.</sup> Mushthafa As-Siba'i, <u>As-Sunnah wa Makana - tuha fit-Tasyri'il-Islami</u>, hal. 151

Alas Sunnatil Muhammadiyah", Ahmad Amin dalam buku - nya "Fajrul Islam", dan Taufiq Shidqi dalam sebuah artikelnya yang berjudul "Al Islamu Huwal-Qur-anu - Wahdahu".

Mushthfa As Siba'i dalam kitabnya, <u>As - Sunnah</u> wa <u>Makanatuha fit-Tasyri'il Islami</u>, menyimpulkan argumentasi-argumentasi Dr. Taufiq Shidqi dalam menolak As-Sunnah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam surat 6: Al-An'am ayat 38: ما فريانا في الكتاب من شيئي الم

"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun didalam Al-Kitab".

Dan Firman-Nya lagi dalam surat 16: An-Nahl ayat 89:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur-an) untuk menjelaskan segala sesuatu."

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Al-Kitab atau Al-Qur-an mencakup segala urusan keagamaan dan segala hukum. Dan Allah SWT menerangkan dan memerinci segala sesuatu sehingga tidak membutuhkan As-Sunnah.

Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 192

<sup>12&</sup>lt;u>Ibid.</u>, hal. 415

b. Firma Allah SWT. dalam surat 15: Al- Hijr ayat 9:

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحا في ون وانا له المحا

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur-an, dan sesungguhnya Kami (pulalah) yang memeliharanya."

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menjamin untuk menjaga Al-Qur-an bukan As-Sunnah, dan andaikata As-Sunnah itu menjadi dalil dan hujjah seperti Al-Qur-an, pasti Allah SWT menjamin untuk menjaganya.

- c. Andaikata As-Sunnah itu berfungsi sebagai hujjah, pasti Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulisnya, sedang para shahabat dan tabi'in tentunya akan berusaha untuk mengumpulkan dan membukukan As-Sunnah guna menghindarkan terjadi nya permainan, perubahan, kesalahan dan kealpaan terhadap As-Sunnah, sehingga As-Sunnah sampai kepada kita secara qath'i.
- d. Ada suatu riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa As-Sunnah tidak dapat dijadikan hujjah, yaitu:

ان الحديث سيشفوا عنى فما اتاكم يوافق القران فهو عنى وما اتلكم عنى يخالف القران فيليس منى •

<sup>13</sup> Ibid., hal. 391

# ان الحديث سيشفو اعنى نما اتاكم يوافق التصران فبوعني وما

# اتاكهم عنى يخالف المقران فليس منسي

"Akan bertebaran hadits-hadits dariku. Maka apabila cocok dengan isi Al-Qur-an berarti berasal dariku, dan yang menyalahinya bukan dariku." Hadits ini menunjukkan bahwa As-Sunnah yang menetapkan hukum baru pasti tidak sesuai dengan Al-Qur-an, dan apabila tidak menetapkan hukum baru, maka di sini fungsi As-Sunnah hanya untuk menguatkan Al-Qur-an, bukan sebagai hujjah hukum.

#### 2. Menurut golongan yang menerima As-Sunnah

Jumhur utama telah sepakat bahwa segala apa yang bersumber dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan perbuatan, atau ketetapan, yang dimaksudkan sebagai hukum syara' dan disampaikan kepada kita dengan sanad yang shahih, baik bersifat qath'i atau dhanni yang kuat, adalah merupakan hujjah atas umat islam dan sumber hukum syara' islam.

Demikianlah pendapat Jumhur Ulama termasuk Asy Syafi'i, bahkan beliaulah ulama pertama dari kalangan Jumhur yang membantah argumentasi golongan Mu'tasilah yang menolak As-Sunnah sebagai sumber hukum syara' Islam.

<sup>14</sup> Mushthafa As-Siba'i, Op. Cit., hal. 153-154

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulil Fiqh, hal

Dasar-dasar pemikiran Asy-Syafi'i bahwa As-Sunnah adalah merupakan sumber hukum syara' Islam adalah sebagai berikut:

a. Perintah Allah yang mewajibkan umat Islam percaya kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat 4: An-Nisa' ayat 171:

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-RasulHya dan jangan kamu mengatakan: "( Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.17

Dan Allah berfirman pula

انما الموسِّسنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانسوا

Sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang Mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya.18

b. Firman Allah yang menerangkan bahwa Al-Qur-an dan As-Sunnah merupakan dua hal dari satu kesatuan. Seperti firman Allah SWT dalam surat 2: Al-Bagarah ayat 129:

<sup>16</sup> Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Op. Cit., hal. 43

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 152

<sup>18&</sup>lt;u>Tbid.</u>, hal. 555

<sup>19</sup> Asy-Syafi'i, Al-Umm, Op. Cit., hal. 251

ربسنا و ابحث فيجم رسبو لا مستجم بتسلو اعمليهم ايا تا ويسعلمهم الكتاب والحكمة ويستزيم انسانت العسزيسز الحسسكيم

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur-an) dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.20

Dan firman-Nya pula dalam surat 33 : Al-Ahzab ayat 34 :

واند كرن سايتلى في بسيوتكن من ايا تالله والحكمة

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabimu)."<sup>21</sup>

c. Perintah Allah SWT untuk mengikuti segala apa yang diperintahkan Rasulullah dan menjahui segala apa yang dilarangnya. Seperti perintah Allah dalam firman-Nya, surat 4: An-Nisa' ayat 59:

يما ايها الذين ا منوا اللميموا اللمه و اليموا الرسمول و اولى الامر منكم فمان تنماز عمتم في شميي فسرد وه الى الله والرسول ان كنتم تمون با لله واليمون الاخمر ذك خمير واحمن تأويلا .

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 33

<sup>21 &</sup>lt;u>Ibid.</u>, hal. 672

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Op. Cit., hal. 46

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.23

Dan firman-Nya pula dalam surat 4 : An-Nisa' ayat 80:

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesung - guhnya ia telah mentaati Allah."<sup>24</sup>

Pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan Asy-Syafi'i sebagai tersebut di atas adalah benar, karena:

a. Perintah Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur-an banyak yang tidak dapat dipahami maksudnya oleh umat Islam apabila tidak melalui sunnah Rasulullah SAW. Misalnya firman Allah SWT dalam surat 2 : Al-Baqarah ayat 43 :

واقسيموا السلاة

"Dan dirikanlah shalat."25

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 128

<sup>24&</sup>lt;u>Ibid.</u>, hal. 132

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup><u>Ibid.</u>, hal. 16

Perintah mendirikan shalat tersebut di atas tidak bisa diketahui maksudnya oleh umat Islam kalau tidak melalui sunnah Rasullulah SAW, sebab hanya di dalam sunnah Rasulullah lah hal-hal tersebut dijelaskan.

Maka dalam hal ini fungsi Rasulullah adalah sebagai penjelas isi dan maksud ayat-ayat Al-Qur-an, dan memang beliaulah yang secara resmi diberi wewenang oleh Allah untuk melaksanakan fungsi tersebut. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surat 16: An-Nahl ayat 44:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur-an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."26

Maksudnya, agar kamu menerangkan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka oleh karena pengetahuanmu tentang makna apa yang telah Allah turunkan kepadamu dan oleh karena kecen runganmu serta kemenurutanmu kepadanya. Juga oleh karena Kami tahu bahwa kamu adalah seutama utama makhluk dan tuan dari anak cucu Adam. Kamu perinci kepada mereka apa yang mujmal dan kamu terangkan kepada mereka apa yang tersembunyi maknanya atau musykil.<sup>27</sup>

Bertolak dari pernyataan ayat di atas nampaklah bahwa tidak mungkin ada juru tafsir Al-Qur-an yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW.

<sup>26&</sup>lt;u>Tbid.</u>, hal. 408

<sup>27</sup> Abul-Fida' Isma'il Ibnu Katsir, <u>Tafsirul</u> - Qur-anil-'Adhim, II hal. 571.

b. Kadang-kadang sesuatu masalah yang terjadi tidak terdapat keterangannya di dalam Al-Qur-an, seperti larangan mengenakan pakaian berjahit sewaktu ihram, dan lain sebagainya.

Suatu ketika dalam musim haji, Abdur Rahman Ibnu Yazid melihat seorang laki-laki berihram dengan memakai mantel berjahit. Maka dia menasehati orang itu agar melepas mantelnya dan berpakaian menurut cara-cara Nabi berpakaian ihram. Lalu berkatalah ia kepada Abdur-Rahman: "Tunjukkanlah kepadaku sepotong ayat Al-Qur-an yang menyuruh menanggalkan pakai anku ini." Maka untuk memenuhi tuntutan orang tersebut tidak ada alternatif lain bagi Abdur-Rahman kecuali membacakan firman Allah (dalam surat 59: Al-Hasyr ayat 7):

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."<sup>29</sup>

Ketentuan Rasulullah sebagai yang disebut-kan di atas tidaklah terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur-an, namun demikian ketentuan itu wajib dipatuhi.

c. Sesuai dengan hadits Mu'adz Ibnu Jabal di kala hendak diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Ia di tanya oleh Nabi :

<sup>28</sup> Shubhi Ash-Shalih, 'Ulumul-Hadits wa Musht-thalahuhu, hal. 292

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 916

Bagaimana anda akan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada anda ? Mu'adz menjawab Akan saya hukumi dengan Kitabullah (Al-Qur-an). Nabi bertanya : Dan sekiranya hukum tersebut tidak terdapat dalam Kitabullah ? Mu'adz menjawab : Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya : Dan bila tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab : saya akan berijtihad mencari ja lan keluar, dan saya tidak akan berputus asa. Maka Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridjai oleh Rasulullah. (HR Abu Dawud)

d. Sesuai pula dengan wasiat Nabi Muhammad SAW ketika haji Wada' dengan sabdanya :

ترست فيدم اسرين لن تفسلوا مساخستم بهمسا: كتاب اللسه ومنة نبيه • رواه ا مسام مساكنه •

<sup>30</sup> Abu Dawud, As-Sunan, Juz III, hal. 303
31 Malik Ibnu Anas, Al-Muwathatha', hal. 560

Saya tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara di mana kamu sekalian tidak akan sesat selagi berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Adapun hadits-hadits yang menambah ketentuanketentuan terhadap Al-Qur-an, maka itu adalah taswii yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hal demikian beliau wajib ditaati, tidak halal memaksiatinya. Demikian ini tidak berarti melangkahi Kita bullah, melainkan justru merupakan pelaksanaan perintah Allah untuk mentaati Rasul-Nya. Sekiranya bagian yang ini Rasulullah SAW tidak ditaati maka ketaatan kepadanya tidaklah mempunyai makna, dan gugurlah ketaatan yang khusus kepadanya. Sesungguh nya apabila ketaatan kepadanya tidak wajib dalam hal-hal yang bersesuaikan dengan Al-Qur-an, tidak dalam hal-hal yang menambah ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Al-Qur-an, maka tidak lah ketaatan yang bersifat khusus kepadanya, padahal Allah SWT berfirman : Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. 32

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa, sean -dainya As-Sunnah yang menjelaskan itu bukan hujjah atas umat Islam dan bukan sebagai undang-undang yang harus diikutinya, maka tidak mungkin melaksanakan -fardlu-fardlu Al-Qur-an atau mengikuti hukum-hukum -nya. As Sunnah yang menjelaskan itu harus diikuti dari segi bahwa ia adalah keluar dari Rasulullah SAW,

<sup>32</sup>Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, <u>Ushulul - Hadits</u> 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, hal. 50

diceritakan dari padanya dengan sistem yang mendatang kan kepastian akan datangnya dari padanya atau mendatangkan dugaan yang kuat akan datangnya dari padanya. Maka setiap sunnah pembentukan hukum syari'at Islam yang shahih sekeluarnya dari padanya, adalah hujjah yang harus diikuti, baik As-Sunnah itu menjelaskan tentang hukum di dalam Al-Qur-an maupun membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur-an, karena semua As-Sunnah itu sumbernya adalah Rasulullah SAW yang ma'shum yang telah diberi oleh Allah kekuasaan untuk menjelaskan dan membentuk hukum syari'at Islam.

Sedang Ibnu Hazm menyatakan bahwa syari'at merupakan penjabaran dari Al-Qur-an yang di antaranya memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah SAW . Al-Qur-an menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu merupakan sumber hukum. 34

Allah SWT berfirman dalam surat 53: An-Najm ayat 3 dan 4:

"Dan dia tiada berkata dengan hawa nafsunya sendiri, perkataannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." 35

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa As-Sunnah adalah merupakan sumber

<sup>33</sup> Abdul-Wahab Khallaf, <u>Ilmu Ushulil-Fiqh</u> hal. 38 - 39

<sup>34</sup> Mushthafa As-Siba'i, Op. Cit., hal. 150

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 871

hukum kedua setelah Al-Qur-an, dan bahwa As-Sunnah berfungsi sebagai pensyarah dan penjelas Al-Qur-an.

Lantas bagaimanakah pendapat Asy-Syafi'i mengenai kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur-an?

Dalam hal ini beliau berkata :

Adapun kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur-an itu ada dua: Pertama, nash Al-Qur-an, kemudian Rasulullah mengikutinya seperti apa yang diturun kan oleh Allah. Yang kedua, nash Allah itu bersifat mujmal, lalu Rasulullah menerangkan dalam nash Allah itu makna yang dikehendaki dalam kemujmalannya, kemudian menerangkan bagaimana penetapan mujmal itu, untuk 'am atau khash, dan bagaimana yang dikehendaki Allah hamba itu melakukannya. Kedua segi itu mengikuti kitab Allah.

Dari pernyataan Asy-Syafi'i di atas dapat di ambil pengertian bahwa:

a. As-Sunnah itu menambah kokoh apa yang diterangkan Al-Qur-an. Maka jadilah hukum disini mem punyai dua sumber dan mempunyai dua dalil, yakni dalil yang telah ditetapkan oleh Al-Qur-an dan dalil yang ditetapkan oleh As-Sunnah. Misalnya tentang

<sup>36</sup> Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Op. Cit., hal. 52

perintah mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan puasa pada bulan Ramadlan, melaksanakan haji ke Baitullah dan lain sebagainya.

Nabi Muhammad SWA bersabda:

بني الاسلام على خسس: شهدادة ان لااله الا الله وان محمد ارسول الله و اقام الصلاة و ايتا المركاة وحسم البيت وصوم رمضان • رو اه البخداري 37

Islam itu diletakkan di atas lima dasar :

1. Menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah ,
dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah ;

2. Mengerjakan shalat ; 3. Membayar zakat ; 4.
Mengerjakan haji ; 5. Berpuasa pada bulan Ramadlan. (HR Al-Bukhari)

Hadits ini menguatkan firman-firman Allah berikut ini :

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat." 38

<sup>37</sup>Al-Bukhari, <u>Matnul-Bukhari</u>, Juz I, hal. 11

38Departemen Agama RI, <u>Op. Cit.</u>, hal. 16

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." 39

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah ; yaitu (bagi) orang yang sanggup meng adakan perjalanan kepadanya."<sup>40</sup>

b. As-Sunnah itu memerinci dan menafsiri ayat-ayat Al-Qur-an yang mujmal, atau membatasi ayat-ayat-yang datang secara mutlak, atau mentakhshish ayat-ayat yang 'am. Fungsi As-Sunnah yang demikian ini adalah sesuai dengan wewenang yang Allah berikan kepa da Rasulullah SAW untuk menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur-an kepada manusia.

Contoh As-Sunnah yang mempunyai fungsi yang ke dua ini adalah sebagai berikut:

1) As-Sunnah yang menafsiri ayat-ayat Al-Qur-an yang mujmal ialah seperti hadits-hadits yang menerangkan kemujmalan ayat-ayat shalat, ayat-ayat zakat, dan ayat-ayat haji.

Allah berfirman di dalam surat 2 : Al-Baqarah ayat 43 :

واقسيمو الصلاة واتوا السزكاة 41

<sup>39&</sup>lt;u>Tbid.</u>, hal. 44

<sup>40 &</sup>lt;u>Ibid</u>., hal. 92

<sup>41</sup> Ibid., hal. 16

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat."

Juga di dalam surat 3 : Ali Imran ayat 97 :

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah; yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya."42

Dalam ayat-ayat di atas Allah menyuruh mendirikan shalat, tapi tak diterangkan bagaimana tatacaranya; Allah memerintahkan membayar zakat, tapi tak dijelaskan ukurannya; Juga Allah memerintahkan untuk menunaikan haji ke Baitullah, tapi tak dijelaskan pula tatacara (manasik) nya.

Semua yang tersebut di atas dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabda-sabdanya :

"Bersembahyanglah kamu sekalian seperti kamu sekalian melihat saya bersembahyang."(HR Al-Bukhari)

"Berikan dua setengah persen (dari harta-hartamu)" (HR Ibnu Majah)

<sup>42</sup> Ibid., hal. 92

<sup>43</sup>Al-Bukhari, Op. Cit., Juz I, hal.117

<sup>44</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I, hal. 570

"Ambillah olehmu dari padaku perbuatan - perbuatan yang dikerjakan buat ibadah haji itu." (HR Muslim)

2) As-Sunnan yang membatasi ayat-ayat yang mutlak seperti kemutlakan ayat 38 surat 5 : Al-Maidah :

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."46

Kemutlakan ayat ini dibatasi oleh hadits Nabi SAW, yaitu ;

"Dipotong tangan pencuri dalam (pencurian) seharga seperempat dinar." (HR Al-Bukhari)

3) As-Sunnah yang mentakhshish ayat-ayat yang umum , seperti firman Allah SWT dalam surat 4: An -Nisa' ayat 103:

<sup>45</sup> Muslim, Shahih Muslim, Juz I, hal. 543

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 165

<sup>47</sup>Al-Bukhari, Op. Cit., Juz IV, hal. 173

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang di tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." 48

Keumuman ayat ini ditakhshish oleh hadits Nabi :

"Diangkat penulisan (amal seseorang) itu dari tiga keadaan: Dari orang yang sedang tidur sehing ga dia bangun, dari anak kecil hingga dia dewasa, dan dari orang gila sampai dia berakal atau sem buh." (HR Ibnu Majah dari Aisyah)

c. Adapun fungsi As-Sunnah yang ketiga menu - rut Asy-Syafi'i adalah :

Segi yang ketiga ialah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah yang padanya tidak ada nash Al-Qur-an.

Maksudnya, bahwa As-Sunnah itu adakalanya menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur-an. Jadi hukum ini diterapkan oleh As-Sunnah, dan nash Al-Qur-an tidak menunjukkan padanya. Misalnya, larangan Nabi SAW untuk melakukan shalat sesudah shalat Ashar sampai terbenam matahari dan

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 138

<sup>49</sup> Ibnu Majah, Op. Cit., hal. 658

<sup>50</sup> Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Op. Cit., hal. 52

dan sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang melakukan shalat sesudah shalat Shubuh hingga terbit matahari dan sesudah shalat Ashar hingga terbe nam matahari.

Ada suatu riwayat bahwa Thawus Ibnu Kaisan Al Kahulani, seorang rawi hadits termasyur dari kalangan tabi'in, pernah melakukan shalat dua raka'at sudah shalat Ashar. Ibnu Abbas yang mengetahui hal itu menegurnya : "Tinggalkan shalat itu !" lalu Thawus menjawab bahwa Rasulullah melarang sha lat tersebut hanya karena kuatir akan dijadikan ke biasaan, maka tak apalah bila shalat tersebut dila kukan tidak dengan niat terus-menerus. Ibnu Abbas membantahnya dan berkata bahwa larangan Rasulullah untuk melakukan shalat sesudah shalat Ashar itu mutlak adanya, dan selanjutnya dikatakan kepada Thawus bahwa baginya tidak ada alternatif lain untuk memilih-memilih ketetapan Rasulullah SAW seperti di nyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 36 : "Dan tidak (pula) bagi yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah netapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."52

<sup>51&</sup>lt;sub>Al-Bukhari</sub>, Op. Cit., Juz I, hal. 110

<sup>52</sup> Shubhi Ash-Shalih, Op. Cit, hal. 293

Juga larangan Nabi SAW untuk mengumpulkan wanita dan bininya (saudara ayah atau ibu) bersama-sama dijadi-kan istri, seperti disabdakan:

Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan 'ammah (saudari bapak) nya dan seorang wanita dengan khalah (saudari ibu) - nya. (HR. Al-Bukhari)

Dan larangan mengawini seorang wanita yang sepesusuan, karena ia dianggap muhrim senasab, seperti sabda Nabi SAW.

Diharamkan dari sepesusuan itu adalah (sama dengan) haram dari keturunan. (HR. Al Bukhari)

Larangan-larangan Rasulullah tersebut diatastidak terdapat didalam Al-Qur-an, tetapi hanya terda pat didalam As-Sunnah, dan larangan itu berlaku sebagai hukum yang sah dan harus ditaati.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Al-Bukhari, <u>Op. Cit</u>, III, hal. 245

<sup>54</sup>Ibid, hal. 243